AKIBAT HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN KEJAHATAN BERHUBUNGAN DENGAN JABATAN DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR37/G/2018/PTUN.PDG).

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Boby Harnendi Putra

Nim : 205170122

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2022

AKIBAT HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN KEJAHATAN BERHUBUNGAN DENGAN JABATAN DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR37/G/2018/PTUN.PDG).

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Boby Harnendi Putra

Nim : 205170122

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA, 2022

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama	:	Boby Harnendi Putra
N.I.M	:	205170122
Program Peminatan Profesi	:	Advokat

Judul Skripsi

AKIBAT HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN KEJAHATAN BERHUBUNGAN DENGAN JABATAN DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR37/G/2018/PTUN.PDG).

Disetujui

Pembimbing

Dr. Rasji, S.H, M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:	Boby Harnendi Putra
N.I.M	:	205170122
Program Peminatan Profesi	:	Advokat

Judul Skripsi:

AKIBAT HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN KEJAHATAN BERHUBUNGAN DENGAN JABATAN DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR37/G/2018/PTUN.PDG).

Telah diuji pada siding Majelis Pennguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17 januari 2022 dan di nyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Rasji S.H., M.H.

Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., APU

Jakarta, 17 Januari 2022

Dosen Pembimbing

Dr. Rasji S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "AKIBAT HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN KEJAHATAN BERHUBUNGAN DENGAN JABATAN DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR37/G/2018/PTUN.PDG)". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun.

Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada

1. Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MKn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

5. Bapak Dr. Rasji, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan arahan, masukan, serta kritikan yang sangat berguna bagi penulis. Terimakasih bapak karena sudah memberikan segalanya baik waktu maupun tenaga bagi penulis serta bagi seluruh mahasiswa Universitas Tarumanagara.

6. Bapak Bapak Zulfansar Badarudin selaku narasumber yang diwawancarai oleh penulis yang telah meluangkan waktunya untuk penulis mengumpulkan data sehingga lengkaplah skripsi yang ditulis oleh penulis.

7. Bapak Bapak Ito Suhardi selaku narasumber yang diwawancarai oleh penulis yang telah meluangkan waktunya untuk penulis mengumpulkan data sehingga lengkaplah skripsi yang ditulis oleh penulis.

8. Ibu Mia Hadiati, Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H, M.H, dan Ibu Imelda Martinelli, S.H, M.H. selaku dosen penguji pada seminar proposal dan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga bagi penulis sehingga memotivasi penulis untuk menyelesaiakan skripsi ini.

9. Bapak Moody R Syailendra, S.H., M.H. Selaku dosen penguji pada diskusi proposal yang telah memberikan saran dan masukan sehingga penulis menjadi lebih mudah untuk menulis skripsi ini.

10. Bapak Widada selaku staf Progam Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu tidak hanya penulis saja tetapi seluruh mahasiswa Universitas Tarumanagara selama perkuliahan.

11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universtas Tarumanagara yang telah membantu semua mahasiswa sehingga mahasiswa dapat melaksanakan perkuliahan dengan baik.

12. Teristimewa kepada keluarga tercinta terutama Ibu tersayang, Ayah, Abang, serta Adik yang juga telah banyak mengerahkan banyak tenaga, pikiran, dan mendoakan penulis dan memotivasi penulis sehingga penulsi dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta memberikan dukungan baik dari segi materi dan segi moril sehingga penulis dapat menyelesaiakan skripsi ini dengan baik dan menjadi berkat bagi keluarga.

13. Tidak lupa penulis berterimakasih kepada para teman-teman yang membantu penulis baik di perkuliahan maupun di luar perkuliahan sehingga penulis merasa senang karena mereka hadir dan dapat menghabiskan waktu dengan penulis sehingga penulis dapat menyelesaiakan perkuliahan dengan baik.

Jakarta, 20 januari 2022

Penulis

Boby harnendi putra

DAFTAR ISI

Kata Pengantar……v

Daftar isi……....viii

Abstrak…….....xi

Daftar Singkatan……...xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang…… 1

B. Rumusan Masalah……... 7

C. Tujuan Penelitian…… 7

1. Tujuan Penelitian…… 7
2. Kegunaan Penelitian……... 8

D. Kerangka Konseptual…… 8

E. Metode Penelitian…… 12

1. Jenis Penelitian…… 12
2. Sifat Penelitian…… 13
3. Jenis dan Sumber Data……... 14
4. Teknik Pengumpulan Data…… 15
5. Analisis Data…… 15

F. Sistematika Penulisan…… 16

BAB II : KERANGKA TEORETIS

A. Teori Tanggung Jawab……... 18

B. Teori Kepastian Hukum…… 19

C. Teori Hukum Pembangunan ……20

D. Organ – Organ Yang Berperan Dalam Pemerintahan……21

1. Aparatur Sipil Negara.....22
2. Badan Kepegawaian Negara……..33
3. Komisi Aparatur Sipil Negara…….....38

E. Jabatan – Jabatan Yang Di Berikan Oleh Undang – Undang Untuk Di Laksanakan Oleh Aparatur Sipil Negara……. 41

F. Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Jabatan…….. 44

BAB III: DATA HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi……..57

B. Para Pihak Yang Berperan…….69

C. Hasil Wawancara Dengan Ahli Atau Praktisi Hukum Di Bidang Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Jabatan……. 70

BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN

A. Ketentuan hukum yang berlaku terhadap akibat hukum apararatur sipil negara yang melakukan tindak pidana berhubungan dengan jabatan…….. 78

B. Tindak Pidana Di Dalam Ruang Lingkup Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara…… 79

C. Tindak PIdana Yang Berhubungan Dengan Kejahatan……80

D. Akibat Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Jabatan Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara……...85

E. Pejabat Yang Berwenang Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Aparatur Sipil Negara…….88

F. Keputusan Pengadilan Yang Memperkuat Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Di Tinjau Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara……...95

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan…… 101

B. Saran…….. 102

DAFTAR PUSTAKA……104

LAMPIRAN…….....i

ABSTRAK

(A) Nama : Boby Harnendi Putra (NIM : 205170122).

(B) Judul Skripsi: "Akibat Hukum Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Kejahatan Berhubungan Dengan Jabatan Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 37/G/2018/PTUN.PDG)"

(C) Halaman: x + 101 + 6 +2021

(D) Kata Kunci : Aparatur Sipil Negara, Hukum Kepegawaian, Kejahatan Jabatan.

(E) Isi:

Aparatur Sipil Negara merupakan suatu lembaga pemerintah Indonesia yang di buat dengan tujuan menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan cita cita bangsa, Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di balik fungsi pelaksanaan nya sebagai pembantuan negara Indonesia, disisi lain Aparatur Sipil Negara tidak luput dari perbuatan tindak pidana, adapun perbuatan tindak pidana yang di bahas merupakan tindak pidana berhubungan dengan jabatan, tindak pidana yang di lakukan oleh aparatur sipil negara memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat, seperti pembangunan yang terhenti, perekonomian yang melambat, dan masih banyak lagi. Aparatur Sipil Negara yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan akan langsung di berikan sanksi hukum, adapun sanksi yang dapat di berikan ialah sanksi secara pidana ataupun sanksi secara administratif, di dalam pembahasan ini Aparatur Sipil Negara yang melakukan kejahatan jabatan dapat di kenakan ketentuan yang sesuai dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sampai dengan Undang – Undang Tindak Pidana korupsi, lebih lanjut mengenai sanksi administratif nya, dapat di jatuhkan hukuman berupa ganti rugi sampai dengan pemberhentian, namun pemberhentian yang akan di kenakan terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana jabatan tersebut tidak dapat di lakukan secara Cuma – Cuma, adapun lembaga – lembaga pemerintahan serta pejabat pemerintah yang di berikan oleh undang – undang yaitu presiden, menteri, gubernur, sampai dengan bupati. Tidak sampai disitu, Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Negara juga turut berpartisipasi dalam memberikan pengusulan serta melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara yang berkerja di dalam pemerintahan.

(F) Acuan : (2000 – 2021).

(G) Pembimbing: Dr. Rasji, S.H, M.H.

(H) Penulis : Boby Harnendi Putra

DAFTAR SINGKATAN

AAUPB: Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

ADA: Anti Dumping Agreement

BKN: Badan Kepegawaian Negara.

BUMD: Badan Usaha Milik Daerah.

BUMN: Badan Usaha Milik Negara.

JF: Jabatan Fungsional.

JPT: Jabatan Pimpinan Tinggi.

KASN: Komisi Aparatur Sipil Negara.

KBBI: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

KEMENDIKBUD: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi.

KUHP: Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

PNS: Pegawai Negeri Sipil.

PPK: Pejabat Pembina Kepegawaian.

PPPK: Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

PP: Peraturan Pemerintah.

PPT: Pejabat Pimpinan Tinggi.

PTUN: Pengadilan Tata Usaha Negara.

PYB: Pejabat Yang Berwenang.

SKB: Surat Keputusan Bupati.

UU: Undang - Undang

UUD: Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia.